



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 38 -DPMD/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2018-2026 DESA MANDALAWANGI KECAMATAN CIPATAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat atas nama Sdr. Wahyu Hudaya telah meninggal dunia dan Sdr. Sulton Soplanit telah mengundurkan diri, sehingga perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2026 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Kutipan Akta Kematian a.n Wahyu Hudaya, S.AG Nomor: 3217-KM-13102025-0001 tanggal 13 Oktober 2025;

2. Surat Pengunduran Diri dari keanggotaan BPD Mandalawangi Kecamatan Cipatat a.n Sulton Soplanit tanggal 7 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wahyu Hudaya dan Sdr. Sulton Soplanit dari keanggotaannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mandalawangi

Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Periode 2018–2026.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, segala hak dan kewajiban yang melekat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL